



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.661, 2017

KEMEN-ATR/BPN. Peninjauan Kembali Rencana  
Tata Ruang Wilayah.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penilaian pelaksanaan rencana tata ruang dilakukan melalui peninjauan kembali rencana tata ruang dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dengan peraturan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

- berdasarkan aspek administratif.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kab/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
  6. Peninjauan Kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
  7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan Peninjauan Kembali RTRW.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Peninjauan Kembali RTRW yang berkualitas dengan cara memberikan petunjuk pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW yang akuntabel dan memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan dalam RTRW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. ketentuan Peninjauan Kembali RTRW;
  - b. tata cara Peninjauan Kembali RTRW; dan
  - c. tindak lanjut rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RTRWN;
  - b. RTRWP; dan
  - c. RTRW Kab/Kota.

BAB III  
KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kondisi lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

BAB IV  
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan Peninjauan Kembali RTRW, terdiri dari:

- a. penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW;
- b. pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW; dan

- c. perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.

#### Pasal 7

- (1) Tahapan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
- (2) Dalam hal Peninjauan Kembali melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peninjauan Kembali dihentikan dan pelaksanaannya diulang mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

#### Paragraf 1

#### Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

#### Pasal 8

- (1) Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan keputusan:
  - a. Menteri, untuk Peninjauan Kembali terhadap RTRWN;
  - b. Gubernur, untuk Peninjauan Kembali RTRWP; dan
  - c. Bupati/Walikota, untuk Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota.
- (2) Selain menetapkan pelaksanaan Peninjauan Kembali, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menetapkan tim pelaksana Peninjauan Kembali RTRW.
- (3) Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW dan penetapan pembentukan tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan.

- (4) Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
- (5) Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Menteri membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Pusat, maka susunan keanggotaan tim terdiri dari:
  - a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Menteri;
  - b. susunan anggota, paling kurang terdiri dari:
    - 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari kementerian yang terkait bidang penataan ruang;
    - 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang; dan
    - 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang.
- (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah, maka susunan keanggotaan tim terdiri dari:

- a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - b. susunan anggota, paling kurang terdiri dari:
    - 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bidang penataan ruang;
    - 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari perguruan tinggi lokal atau dari perguruan tinggi di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat; dan
    - 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari lembaga penelitian lokal atau dari lembaga penelitian di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses:
- a. surat permohonan anggota tim kepada instansi terkait; atau
  - b. penunjukan langsung.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.



Paragraf 2  
Pelaksanaan Peninjauan Kembali  
Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 10

Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pengkajian;
- b. evaluasi; dan
- c. penilaian.

Pasal 11

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. penyusunan matriks kesesuaian.
- (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. dokumen RTRW;
  - b. dinamika pembangunan; dan
  - c. kondisi aktual pemanfaatan ruang.
- (4) Penyusunan matriks kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. matriks dinamika pembangunan; dan
  - b. matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengkajian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan nasional/daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur:
  - a. kualitas RTRW;
  - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Evaluasi terhadap kualitas RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan memperhatikan:
  - a. kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW; dan
  - b. kualitas data.
- (4) Evaluasi terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan/kebijakan terkait.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari:
  - a. jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang; dan
  - b. dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam rangka menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui metode kuantitatif maupun metode kualitatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. tingkat kualitas RTRW;
  - b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Dalam hal peninjauan kembali RTRW dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, maka pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan data dan informasi terkait dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah dimaksud.

#### Paragraf 3

##### Perumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

#### Pasal 15

Rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghasilkan:

- a. tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW; atau
- b. perlu dilakukan revisi terhadap RTRW.

#### Pasal 16

- (1) Rumusan rekomendasi yang menghasilkan tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan jika berdasarkan hasil

penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan baik.

- (2) Dalam hal hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

#### Pasal 17

- (1) Rumusan rekomendasi yang menghasilkan perlu dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan buruk.
- (2) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan saran yang dimuat dalam hasil rekomendasi Peninjauan Kembali.
- (3) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan surat keputusan Menteri, surat keputusan Gubernur, atau surat keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
TINDAK LANJUT RUMUSAN REKOMENDASI HASIL  
PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 19

- (1) Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menindaklanjuti keputusan rumusan rekomendasi revisi RTRW dengan menyusun dokumen rencana perubahan RTRW.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Hasil perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditindaklanjuti melalui:
  - a. perubahan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. pencabutan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika muatan rencana berubah kurang dari 20% (dua puluh persen).
- (3) Pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika muatan rencana berubah lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Dalam melakukan penyusunan dan perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal revisi RTRW dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, jangka waktu RTRW

tidak mengalami perubahan.

- (2) Dalam hal revisi RTRW dilakukan melalui pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, jangka waktu RTRW hasil revisi berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diundangkan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Revisi terhadap RTRW dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan dalam RTRW; dan/atau
  - b. pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang melebihi dominasi fungsi dalam RTRW.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI, KEPUTUSAN GUBERNUR,  
 DAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  
 PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI

KEPUTUSAN \_\_\_\_ (1) \_\_\_\_  
 NOMOR: \_\_\_\_ (2) \_\_\_\_

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI \_\_\_\_ (3) \_\_\_\_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan \_\_\_\_ (5) \_\_\_\_, \_\_\_\_ (6) \_\_\_\_ ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa tahun \_\_\_\_ (7) \_\_\_\_ merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali \_\_\_\_ (8) \_\_\_\_ untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan \_\_\_\_ (9) \_\_\_\_ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali \_\_\_\_ (10) \_\_\_\_ dilakukan dengan Keputusan \_\_\_\_ (11) \_\_\_\_;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan \_\_\_\_ (12) \_\_\_\_ tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali \_\_\_\_ (13) \_\_\_\_;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  3. \_\_\_\_ (14) \_\_\_\_



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN \_\_\_\_ (15) \_\_\_\_ TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI \_\_\_\_ (16) \_\_\_\_
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan peninjauan kembali \_\_\_\_ (17) \_\_\_\_.
- KEDUA : Pelaksanaan peninjauan kembali \_\_\_\_ (18) \_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali \_\_\_\_ (19) \_\_\_\_.
- KETIGA : Tim Peninjauan Kembali \_\_\_\_ (20) \_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA yang selanjutnya disebut Tim PK \_\_\_\_ (21) \_\_\_\_ terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim PK \_\_\_\_ (22) \_\_\_\_ yaitu sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas:
    - a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali \_\_\_\_ (23) \_\_\_\_;
    - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
    - c. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada \_\_\_\_ (24) \_\_\_\_;
  2. Tim Pelaksana bertugas:
    - a. menyiapkan materi peninjauan kembali \_\_\_\_ (25) \_\_\_\_;
    - b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali \_\_\_\_ (26) \_\_\_\_;
    - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
    - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali \_\_\_\_ (27) \_\_\_\_;
    - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada \_\_\_\_ (28) \_\_\_\_ melalui Tim Pengarah;
  3. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya
- KELIMA : Tim PK \_\_\_\_ (29) \_\_\_\_ dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan peninjauan kembali \_\_\_\_ (30) \_\_\_\_ selesai.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada \_\_\_\_ (31) \_\_\_\_.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. \_\_\_\_ (32) \_\_\_\_

Ditetapkan di \_\_\_\_ (33) \_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_ (34) \_\_\_\_  
\_\_\_\_ (35) \_\_\_\_

\_\_\_\_ (36) \_\_\_\_

Lampiran Keputusan \_\_\_\_ (37) \_\_\_\_

Nomor : \_\_\_\_ (38) \_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_ (39) \_\_\_\_

## TIM PENINJAUAN KEMBALI

\_\_\_\_ (40) \_\_\_\_

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
1.	...	Ketua merangkap anggota
2.	...	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	...	Anggota
...	... dll.	
B.	TIM PELAKSANA	
1.	...	Ketua merangkap anggota
2.	...	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	...	Anggota
....	... dll.	

\_\_\_\_ (41) \_\_\_\_

\_\_\_\_ (42) \_\_\_\_

## Keterangan:

- (1), (4), (11), (12), (15), (24), (28), (35), (37), dan (41): untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk RTRWP yaitu gubernur yang RTRWP-nya ditinjau kembali, dan untuk RTRWK/K yaitu bupati/walikota yang RTRWK/K-nya ditinjau kembali
- (2), (38): nomor
- (3), (6), (8), (10), (13), (16) s.d (23), (25) s.d. (27), (29), (30), (40): RTRW yang ditinjau kembali
- (4) : untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk RTRWP dan RTRWK/K yaitu gubernur atau bupati/walikota yang RTRW-nya ditinjau kembali
- (5) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dilakukannya peninjauan kembali, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 15/2010);
  - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 23 ayat (4) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;

- untuk peninjauan kembali RTRW kabupaten yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010; dan
  - untuk peninjauan kembali RTRW kota yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007,serta Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010.
- (7) : tahun dilakukannya peninjauan kembali RTRW
- (9) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 84 huruf a PP 15/2010;
  - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 84 huruf b PP 15/2010; dan
  - untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu antara lain Pasal 84 huruf c PP 15/2010.
- (14) : peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penetapan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dimaksud.
- (31) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; dan
  - untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (32) : pimpinan kementerian/lembaga terkait serta instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
- (33) : lokasi berkedudukannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)
- (34), (39): tanggal penetapan
- (36), (42): nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1).

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH

TATA CARA PENGKAJIAN  
PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Pengkajian dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Pengkajian terhadap RTRW merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi RTRW untuk dilihat kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan.

Tahap pengkajian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap pengumpulan data dan informasi; dan
- b) Tahap penyusunan matriks kesesuaian.

**A. Tahap pengumpulan data dan informasi**

Dalam tahap pengkajian untuk peninjauan kembali yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, dikumpulkan data dan informasi yang mencakup:

1. **Dokumen RTR**, termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta-peta) beserta seluruh dokumen teknisnya yang meliputi dokumen materi teknis dan dokumen fakta dan analisa
2. **Dinamika pembangunan**, minimal meliputi data dan informasi:
  - a) Perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional atau wilayah provinsi dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  - b) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan dan terkait dengan rencana tata ruang.
  - c) Dinamika pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
  - d) Perubahan arah pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat.
  - e) Perkembangan paradigma pemikiran, teknologi, dan penemuan sumber daya alam.
3. **Kondisi aktual pemanfaatan ruang**, minimal meliputi data dan informasi sejak RTRW ditetapkan sampai dengan saat dilakukannya peninjauan kembali, yang di antaranya:
  - a) Data program dan penganggaran sektor terkait, dalam rangka perwujudan rencana tata ruang.
  - b) Peta-peta kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan.
  - c) Data-data yang menggambarkan kondisi aktual pemanfaatan ruang, yang antara lain meliputi neraca penatagunaan tanah, hasil pemantauan dan evaluasi tata ruang, serta pelaporan oleh masyarakat.

Sedangkan dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dimana peninjauan kembali dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, maka data dan informasi yang dikumpulkan minimal harus mencakup:

1. **Dokumen RTRW**, termasuk seluruh lampirannya (indikasi program dan peta-peta) beserta seluruh dokumen teknisnya yang meliputi dokumen materi teknis dan dokumen fakta dan analisa.

2. **Bencana alam besar**, yang antara lain meliputi data dan informasi terkait:
  - a) Cakupan lokasi kawasan/wilayah (peta dan deskripsi) terjadinya bencana alam beserta seluruh kawasan yang terkena dampak.
  - b) Data jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan sarana dan prasarana.
  - c) Besaran dampak sosial ekonomi yang diakibatkan terjadinya bencana alam.
  - d) Alternatif kebutuhan ruang untuk relokasi (jika dibutuhkan).
3. **Perubahan batas teritorial negara/batas wilayah daerah** yang antara lain meliputi:
  - a) Peraturan perundangan/dasar hukum perubahan batas teritorial negara/batas wilayah daerah.
  - b) Deskripsi dan peta deliniasi/peta perubahan batas.

Selain data minimal di atas, peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun juga tetap harus dilengkapi dengan data **dinamika pembangunan** dan **kondisi aktual pemanfaatan ruang** sebagaimana untuk pengkajian kembali yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun.

**B. Tahap penyusunan matriks kesesuaian**

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan matriks kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan dinamika pembangunan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

1. Matriks dinamika pembangunan

Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTRW sampai dengan proses dilaksanakannya peninjauan kembali.

Tabel II.1  
Contoh Matriks Dinamika Pembangunan

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Adanya kebutuhan dan potensi pembangunan PLTS dengan kapasitas sebesar 50 MW di Kabupaten X	Belum ada pertimbangan pembangunan PLTS 50 MW di Kabupaten X	Juga tertuang dalam Perpres RTRW Nasional	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang, yaitu pada rencana jaringan prasarana energi
2				
n				

**Petunjuk pengisian:**

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan perubahan kebijakan, isu strategis, atau dinamika pembangunan lainnya sejak di tetapkannya RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali
- (3) Diisi dengan kebijakan, isu strategis, atau kondisi/kebutuhan pembangunan pada saat penyusunan RTRW. Isian pada kolom ini harus relevan atau dapat diperbandingkan dengan isian pada kolom (2)
- (4) Diisi dengan keterangan dan/atau analisis yang dibutuhkan berkaitan dengan isian pada kolom (2) dan (3). Kolom ini tidak perlu diisi jika tidak dibutuhkan keterangan atau penjelasan lebih lanjut
- (5) Diisi dengan indikasi dampak terhadap muatan RTRW yang diakibatkan oleh adanya perubahan atau perbedaan pada isian kolom (2) dan (3) yang menunjukkan adanya dinamika pembangunan. Jika tidak ada dinamika pembangunan yang terjadi maka kolom ini tidak perlu diisi

2. Matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang  
Matriks ini dibuat dengan tujuan untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan yang terjadi di wilayah perencanaan sejak berlakunya RTR sampai dengan proses peninjauan kembali.
- a) Kesesuaian realisasi program lima tahunan dengan yang tercantum dalam indikasi program RTR.  
Kesesuaian ini dapat diketahui dengan cara membandingkan program yang sudah dijalankan dengan program yang tercantum dalam indikasi program RTR. Hasil kajian kesesuaian ini nantinya dapat berdampak pada misalnya perubahan dan pergeseran program dan anggaran di tahap-tahap selanjutnya.

Tabel II.2  
Contoh Matriks Realisasi Program Lima Tahunan

No	Indikasi Program Lima Tahunan	Realisasi Program	Keterangan Terkait Realisasi Program
(1)	(2)	(3)	(4)
Perwujudan rencana struktur ruang			
1	Pembangunan jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B	Pembangunan jalan arteri primer dilaksanakan pada ruas yang menghubungkan Kabupaten B dan C	Ruas atau lokasi pembangunan jalan tidak sesuai dengan rencana tata ruang
2	B		
n	C		
Perwujudan rencana pola ruang			
1	A		
2	B		
n	C		
Perwujudan rencana kawasan strategis			
1	A		
2	B		
n	C		

**Petunjuk pengisian:**

- (1) Diisi dengan penomoran  
(2) Diisi dengan indikasi program lima tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP RTRWN/Perda RTRW  
(3) Diisi dengan realisasi program pembangunan sejak ditetapkannya RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali  
(4) Diisi dengan keterangan yang diperlukan antara lain: kesesuaian jenis dan besaran realisasi program, permasalahan terkait realisasi program, dan isian lainnya yang relevan

- b) Pemetaan kesesuaian antara rencana struktur dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan.  
Pemetaan kesesuaian tersebut dilakukan terhadap kondisi sejak ditetapkannya RTRW sampai dengan saat peninjauan kembali. Kesesuaian ini diketahui dengan cara melakukan *overlay* antara peta yang menunjukkan kondisi aktual pemanfaatan ruang saat ini dengan kondisi yang diinginkan dalam rencana sehingga akan diketahui seberapa besar kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang yang terjadi. Hasil *overlay* ini penting untuk menunjukkan lokasi pemanfaatan ruang mana saja yang berbeda dengan rencana serta besaran ketidaksesuaian yang terjadi. Hasil pemetaan ini nantinya juga akan menjadi dasar perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya untuk mempermudah proses di tahap selanjutnya dimana hasil pengkajian akan menjadi input dalam tahap evaluasi, maka seluruh hasil pengkajian dapat disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagaimana contoh tabel di bawah ini. Tabel rekapitulasi dibuat dengan tujuan untuk melihat keterkaitan antara muatan RTRW dengan dinamika pembangunan dan kondisi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Tabel rekapitulasi diisi berdasarkan muatan PP RTRWN dan Perda RTRW yang berlaku.

Tabel II.3  
Contoh Rekapitulasi Hasil Pengkajian untuk RTRW  
Nasional/Provinsi/Kabupaten

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1.1. Tujuan penataan ruang	Adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan potensi kerawanan bencana	-
	1.2. Kebijakan penataan ruang		
	1.3. Strategi penataan ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2.1. Sistem pusat pelayanan		
	2.1.1. Sistem perkotaan		
	a PKN		
	b PKW		
	c PKL		
	d PKSN		
	2.1.2. Sistem pedesaan		
	2.2. Sistem jaringan prasarana		
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi		
	a Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan	- Ada kebutuhan pembangunan jalan arteri primer yang menghubungkan kota B-C - Dst.	- Pembangunan ruas jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten A-B tidak sesuai, karena pembangunan dilakukan di ruas B-C - Dst.
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b Sistem jaringan transportasi laut		
	1) Tatanan kepelabuhan		
	2) Alur pelayaran		
	c Sistem jaringan		

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	transportasi udara		
	1) Tatanan kebandarudaraan		
	2) Ruang udara untuk penerbangan		
	2.2.2. Sistem jaringan energi		
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b Pembangkit tenaga listrik		
	c Jaringan transmisi tenaga listrik		
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a Jaringan terestrial		
	b Jaringan satelit		
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air		
	a Wilayah sungai lintas negara		
	b Wilayah sungai lintas provinsi		
	c Wilayah sungai strategis nasional		
	d Wilayah sungai lintas kabupaten *)		
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**)		
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya**)		
3	RENCANA POLA RUANG		
	3.1. Kawasan Lindung		
	3.1.1. Kawasan hutan lindung		
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat		
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya		
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam		
	3.1.6. Kawasan lindung geologi		
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya		
	3.2. Kawasan Budidaya		
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi		
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat		
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian		
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan		
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan		
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan		
	3.2.7. Kawasan peruntukan		



No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	industri		
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata		
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman		
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya		
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS		
	4.1. Bidang pertahanan keamanan		
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi		
	4.3. Bidang sosial dan budaya		
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi		
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN		
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten		
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan		
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan		
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi		
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi		
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air		
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		
	5.2. Pola Ruang Kabupaten		
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung		
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya		
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi		
	6.2. Arahan Perizinan		
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif		
	6.4. Arahan Sanksi Administratif		

**Catatan :**

\*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten

\*\*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten dan Provinsi

Tabel II.4  
Contoh Rekapitulasi Hasil Pengkajian untuk RTRW Kota

No.	Muatan RTRW Kota	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG		
	1.1. Tujuan penataan ruang	Adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan potensi kerawanan bencana	-
	1.2. Kebijakan penataan ruang		
	1.3. Strategi penataan ruang		
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH		
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota		
	2.1.1. Pusat pelayanan kota		
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota		
	2.1.3. Pelayanan lingkungan		
	2.2. Sistem jaringan prasarana		
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi		
	a. Sistem jaringan transportasi darat		
	1) Jaringan jalan	- Ada kebutuhan pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan B dan Kawasan C - Dst.	- Pembangunan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan A dan Kawasan B tidak sesuai, karena pembangunan dilakukan di ruas B-C - Dst.
	2) Jaringan jalur kereta api		
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan		
	b. Sistem jaringan transportasi laut		
	c. Sistem jaringan transportasi udara		
	2.2.2. Sistem jaringan energi		
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi		
	b. Pembangkit tenaga listrik		
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik		
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi		
	a. Jaringan terestrial		
	b. Jaringan satelit		
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air		
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan		

No.	Muatan RTRW Kota	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Sistem drainase		
	b. Sistem persampahan		
	c. Sistem penyediaan air bersih		
	d. Sistem pengelolaan limbah		
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya		
3	RENCANA POLA RUANG		
	3.1. Kawasan Lindung		
	3.1.1. Kawasan hutan lindung		
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat		
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota		
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya		
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam		
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya		
	3.2. Kawasan Budidaya		
	3.2.1. Kawasan perumahan		
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa		
	3.2.3. Kawasan perkantoran		
	3.2.4. Kawasan industri		
	3.2.5. Kawasan pariwisata		
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau		
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana		
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal		
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya		
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS		
	4.1. Bidang pertahanan keamanan		
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi		
	4.3. Bidang sosial dan budaya		
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi		
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
5	RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM		
	5.1. Ruang terbuka hijau kota		
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota		
	5.3. Jaringan pejalan kaki		
	5.4. Jaringan angkutan umum		
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal		

No.	Muatan RTRW Kota	Kebutuhan Pembangunan	
		Dinamika Pembangunan	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.6. Ruang evakuasi bencana		
6	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN		
	6.1. Struktur Ruang Kota		
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota		
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi		
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi		
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air		
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan		
	6.1.7. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya		
	6.2. Pola Ruang Kota		
	6.2.1. Perwujudan kawasan lindung		
	6.2.2. Perwujudan kawasan budidaya		
7	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	7.2. Ketentuan Perizinan		
	7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif		
	7.4. Sanksi Administratif		

**Petunjuk pengisian:**

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan muatan yang ada dalam RTRW
- (3) Diisi dengan dinamika pembangunan yang terjadi sebagaimana hasil pengkajian
- (4) Diisi dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang sebagaimana hasil dari pengkajian

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH

TATA CARA EVALUASI  
 PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan setelah tahap pengkajian, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dan kesesuaian RTRW dengan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

**A. Kualitas RTRW**

Kualitas RTRW dievaluasi dengan cara melihat beberapa indikator yang meliputi kelengkapan dan kedalaman rencana tata ruang serta kualitas data yang digunakan pada saat penyusunan rencana tata ruang. Secara lebih rinci, berikut adalah indikator-indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi kualitas RTRW:

1) Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW

Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dievaluasi dengan cara membuat *checklist* kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW berdasarkan pengaturan muatan/materi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelengkapan muatan RTRW diisi berdasarkan pedoman penyusunan RTRW, sedangkan kedalaman muatan RTRW diisi berdasarkan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku (NSPK atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan/atau kajian teoritis/akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel III.1  
 Contoh Tabel Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW  
 Nasional/Provinsi/Kabupaten

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					
	1.1. Tujuan penataan ruang	√		√		-
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		-
	1.3. Strategi penataan ruang					
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					
	2.1. Sistem pusat pelayanan					
	2.1.1. Sistem perkotaan					
	a PKN					
	b PKW					
	c PKL					
	d PKSN					
	2.1.2. Sistem pedesaan					
	2.2. Sistem jaringan prasarana					

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a Sistem jaringan transportasi darat					
	1) Jaringan jalan					
	2) Jaringan jalur kereta api					
	Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan					
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan					
	b Sistem jaringan transportasi laut					
	1) Tatanan kepelabuhan					
	2) Alur pelayaran					
	c Sistem jaringan transportasi udara					
	1) Tatanan kebandarudaraan					
	2) Ruang udara untuk penerbangan					
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi					
	b Pembangkit tenaga listrik					
	c Jaringan transmisi tenaga listrik					
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a Jaringan terestrial					
	b Jaringan satelit					
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	a Wilayah sungai lintas negara					
	b Wilayah sungai lintas provinsi					
	c Wilayah sungai strategis nasional					
	d Wilayah sungai lintas kabupaten *)					
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**)					
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya**)					
3	RENCANA POLA RUANG					
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung					
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya					
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat					
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya					
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam					
	3.1.6. Kawasan lindung geologi					
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya					
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi					

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat					
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian					
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan					
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan					
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan					
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri					
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata					
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman					
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya					
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
	4.1. Bidang pertahanan keamanan					
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi					
	4.3. Bidang sosial dan budaya					
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi					
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup					
5	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten					
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan					
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan					
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi					
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi					
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi					
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air					
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya					
	5.2. Pola Ruang Kabupaten					
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung					
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya					
6	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi					
	6.2. Arahan Perizinan					
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif					
	6.4. Arahan Sanksi Administratif					

Catatan :

\*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten

\*\*\*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten dan Provinsi

Tabel III.2  
Contoh Tabel Kelengkapan dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kota

No.	Muatan RTRW Kota	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG					
	1.1. Tujuan penataan ruang	√			√	Tujuan yang sudah disusun kurang memperhatikan karakteristik wilayah dan adanya potensi kerawanan terhadap bencana alam
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		-
	1.3. Strategi penataan ruang					
2	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH					
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota					
	2.1.1. Pusat pelayanan kota					
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota					
	2.1.3. Pelayanan lingkungan					
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a. Sistem jaringan transportasi darat					
	1) Jaringan jalan					
	2) Jaringan jalur kereta api					
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan					
	b. Sistem jaringan transportasi laut					
	c. Sistem jaringan transportasi udara					
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi					
	b. Pembangkit tenaga listrik					
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik					
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a. Jaringan terestrial					
	b. Jaringan satelit					
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	a. Sistem drainase					
	b. Sistem persampahan					
	c. Sistem penyediaan air bersih					
	d. Sistem pengelolaan limbah					
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya					
3	RENCANA POLA RUANG					
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung					



No.	Muatan RTRW Kota	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya					
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat					
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota					
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya					
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam					
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya					
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan perumahan					
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa					
	3.2.3. Kawasan perkantoran					
	3.2.4. Kawasan industri					
	3.2.5. Kawasan pariwisata					
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau					
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana					
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal					
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya					
4	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS					
	4.1. Bidang pertahanan keamanan					
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi					
	4.3. Bidang sosial dan budaya					
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi					
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup					
5	RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM					
	5.1. Ruang terbuka hijau kota					
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota					
	5.3. Jaringan pejalan kaki					
	5.4. Jaringan angkutan umum					
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal					
	5.6. Ruang evakuasi bencana					
6	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN					
	6.1. Struktur Ruang Kota					
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota					
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi					
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi					
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi					
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air					
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan					
	6.1.7. Perwujudan sistem jaringan/					

No.	Muatan RTRW Kota	Kelengkapan		Kedalaman		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	prasarana lainnya					
	6.2. Pola Ruang Kota					
	6.2.1. Perwujudan kawasan lindung					
	6.2.2. Perwujudan kawasan budidaya					
7	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
	7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi					
	7.2. Ketentuan Perizinan					
	7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif					
	7.4. Sanksi Administratif					

**Petunjuk pengisian Tabel III.1 dan III.2:**

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan muatan yang dan dalam RTRW
- (3) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (√) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- (4) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (X) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- (5) Diisi dengan catatan penting evaluasi dan/atau analisis konsekuensi muatan RTRW yang tidak lengkap dan kurang dalam

## 2) Kualitas data

Kualitas data yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang harus memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kualitas data menjadi bagian penting untuk dilakukan evaluasi karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas analisis dan *output* yang dihasilkan. *Checklist* evaluasi kualitas data dalam penyusunan RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk kualitas data yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan data yang digunakan serta relevansi data yang digunakan pada saat penyusunan dibandingkan dengan kondisi saat ini, apakah masih relevan atau perlu dilakukan pemutakhiran data. Penjelasan yang harus diisikan pada catatan evaluasi dapat berupa dampak akibat penggunaan data yang tidak lengkap dan sudah tidak relevan diisi terhadap muatan pengaturan yang ada dalam rencana tata ruang atau catatan evaluasi lainnya yang dianggap penting. Contoh, jika data kependudukan saat ini sudah sangat berbeda dengan data yang digunakan pada saat penyusunan RTRW terdahulu maka kondisi ini akan berdampak terhadap penetapan atau penyusunan rencana struktur ruang.

Tabel III.3  
Ketentuan Data Minimal Yang Harus Digunakan Dalam Penyusunan RTRW  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Catatan Evaluasi
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu <i>Updating</i>	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1.	Data wilayah administrasi	√		√		-
2.	Data fisiografis	√		√		-
3.	Data kependudukan	√			√	Data kependudukan <i>time series</i> perlu di- <i>update</i> karena akan sangat berpengaruh terhadap analisis

No.	Jenis Data	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Catatan Evaluasi
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu <i>Updating</i>	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
						<i>trend</i> dan proyeksi kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan rencana penyediaan sarana dan prasarana serta peruntukan ruang
4.	Data ekonomi dan keuangan					
5.	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar					
6.	Data penggunaan lahan					
7.	Data peruntukan ruang					
8.	Data daerah rawan bencana					
9.	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal <b>1:1.000.000 untuk RTRW nasional; 1:250.000 untuk RTRW provinsi; 1:50.000 untuk RTRW kabupaten; 1:25.000 untuk RTRW kota</b>					

**Petunjuk pengisian:**

- 1) Diisi dengan penomoran
- 2) Diisi dengan jenis data minimal yang harus digunakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (N) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- 4) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (N) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- 5) Diisi dengan catatan penting evaluasi dan/atau analisis konsekuensi ketidaklengkapan dan kurangnya relevansi data RTRW

**B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dievaluasi dengan cara melihat kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penataan ruang dan berlaku terhadap pelaksanaan RTRW. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan turunannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini sangat penting dilakukan evaluasi terkait adanya kemungkinan munculnya peraturan perundang-undangan baru di antara proses penyusunan RTRW dengan saat masa peninjauan kembali.

Tabel III.4  
Contoh Tabel Kesesuaian Antara RTRW dengan  
Peraturan Perundang-undangan

No.	Peraturan Perundang-undangan	Muatan Pengaturan yang terkait dengan Muatan RTRW	Kesesuaian		Catatan Kesesuaian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	(Sudah jelas)	√		-
2.	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)		√	Perlu penyesuaian muatan dalam rangka integrasi dan keterkaitan pengaturan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW dan RZWP3K
3.	Dst.				

**Petunjuk pengisian:**

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan peraturan dan perundang-undangan baru yang berlaku setelah ditetapkannya RTRW atau terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan ataupun yang terkait dengan muatan RTRW
- (3) Diisi dengan muatan pengaturan perundang-undangan baru yang terkait atau mempengaruhi pengaturan dalam muatan RTRW
- (4) Diisi dengan cara memberikan tanda misalnya berupa (√) pada bagian/kolom yang dianggap sesuai
- (5) Diisi dengan mencantumkan arahan kesesuaian pengaturan perundang-undangan baru atau yang mengalami perubahan tersebut terhadap RTRW, terutama jika terdapat ketidaksesuaian

**C. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan untuk melihat:

a. Jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang

Jenis kesesuaian pemanfaatan ruang dievaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah program yang sudah dilakukan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai jika: 1) jenis program yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program; 2) lokasi realisasi program sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program. Penyebab atau permasalahan jika terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang harus dituliskan pada bagian keterangan di tabel evaluasi.

Besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu dihitung dalam rangka mengetahui seberapa besar kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan

ruang hanya dihitung untuk pemanfaatan ruang yang jenis realisasi programnya dan lokasi atau sebagian lokasi pelaksanaan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam rencana dan indikasi program. Besaran kesesuaian pemanfaatan ruang hanya dihitung berdasarkan target capaian program 5 tahunan, bukan sampai dengan akhir tahun perencanaan. Besar kesesuaian pemanfaatan ruang ini hanya dapat dihitung untuk rencana atau program yang memiliki besaran/unit yang dapat dihitung secara kuantitatif, misalnya memiliki satuan luas atau panjang.

Untuk pemanfaatan ruang yang tidak diketahui atau tidak memiliki satuan kuantitatif, maka evaluasi hanya dilakukan secara kualitatif berdasarkan jenis pemanfaatan ruang dengan menyatakan pemanfaatan ruang eksisting sebagai sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi program.

Berikut adalah metode evaluasi terhadap kesesuaian jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang:

- 1) Membandingkan realisasi program pemanfaatan ruang yang dilakukan di lapangan dengan arahan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam indikasi program lima tahunan

Untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi program pemanfaatan ruang dihitung dengan cara mencari nilai persentase program yang sudah direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun dibandingkan dengan seluruh target program yang seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Jika jumlah program yang sesuai dan sudah terealisasi adalah sejumlah A, jumlah seluruh program yang harus dilaksanakan adalah X. Maka kesesuaian terhadap program yang seharusnya direalisasikan adalah sebesar:

$$\frac{A}{X} \times 100\% = a\%$$

- 2) Membandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan dengan yang tertuang dalam peta rencana tata ruang

Untuk dapat membandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan dengan sebagaimana yang tertuang dalam peta rencana tata ruang perlu dilakukan *overlay* peta. Sedangkan untuk menghitung besaran kesesuaian dari peta yang di-*overlay*-kan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Struktur ruang

1. Struktur utama tingkat pelayanan

Cara penilaian adalah dengan membuat matriks jumlah fasilitas dan utilitas pada kawasan yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan. Apabila ternyata pada kawasan yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria, maka berarti telah terjadi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian terjadi bila direncanakan ada 4 pusat pelayanan dan yang sesuai hanya 3 pusat pelayanan, berarti 1 pusat pelayanan tidak sesuai.

Kesesuaian yang terjadi adalah:

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

## 2. Sistem jaringan transportasi

- Dalam rencana ada sistem utama transportasi, dalam program juga ada, tetapi pelaksanaannya tidak melalui pusat-pusat yang telah ditentukan, maka kesesuaiannya dinilai sebesar 0%.
- Dalam rencana ada sistem jaringan transportasi tetapi dalam pelaksanaan tidak ada, maka kesesuaiannya dinilai sebesar 0% begitu juga sebaliknya, maka kesesuaian dinilai sebesar 0%.
- Membandingkan antara panjang dan luas jalan eksisting dengan panjang dan luas jaringan jalan dalam rencana.

## 3. Sistem jaringan utilitas

- Bila ada jaringan berada bukan pada kawasan yang perlu pelayanan, berarti kesesuaiannya sebesar 0%.
- Membandingkan realisasi pelayanan eksisting dengan rencana pelayanan dalam RTRW.

## b) Pemanfaatan ruang (pola ruang)

Cara evaluasi adalah dengan menghitung persentase luas masing-masing realisasi terhadap kawasan yang direncanakan, misalnya wujud fisik saat ini yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang menurut RTRW adalah A hektar, luasan kawasan menurut RTRW adalah X hektar. Maka kesesuaian yang terjadi sebesar:

$$\frac{A}{X} \times 100\% = a\%$$

Atau

Luas kawasan menurut RTRW adalah X hektar, sedangkan luas kawasan berdasarkan kondisi eksisting pada saat peninjauan kembali dilaksanakan adalah B hektar, maka ketidaksesuaian yang terjadi sebesar:

$$\frac{X-B}{X} \times 100\% = b\%$$

## c) Kawasan strategis

Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis secara kuantitatif juga dihitung dengan cara perhitungan yang diterapkan untuk struktur dan pola ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk perwujudan kawasan strategis hanya dihitung untuk program-program yang belum tertuang dalam rencana struktur dan rencana pola ruang untuk menghindari *double counting*. Sehingga program-program perwujudan kawasan strategis yang sudah tertuang dalam program dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang tidak perlu dihitung kembali.

b. Dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

Yang dimaksud dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sini adalah efek/akibat/pengaruh yang disebabkan oleh terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak-dampak ini terdiri atas dampak yang menguntungkan atau positif (jika ada) dan merugikan, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam besaran dampaknya, yaitu:

- Berskala lingkungan (desa/kelurahan sampai kecamatan);
- Berskala kabupaten/kota;
- Berskala regional yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota;
- Berskala nasional.

Untuk selanjutnya evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi besaran dan jenis serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang dituangkan ke dalam matriks evaluasi sebagaimana contoh berikut.

Tabel III.5  
Contoh Tabel Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (luas/panjang/jumlah/volume/dll)	Jenis dan Besaran				Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	Keterangan
			Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana				
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
<b>Rencana struktur ruang</b>									
1	PKL di Kecamatan A dan B	2	√		2	-	100%	-	
2	Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B (km)	18	√		8	10	44%	(-) berskala nasional	-
n	C								
<b>Rencana pola ruang</b>									
1	A								
2	B								
n	C								
<b>Rencana penetapan kawasan strategis</b>									
1	A								
2	B								
n	C								

**Petunjuk pengisian:**

- (1) Diisi dengan nomor
- (2) Diisi dengan jenis dan muatan rencana dan indikasi program sebagaimana terdapat dalam dokumen RTRW
- (3) Diisi dengan besaran dan satuan sebagaimana dimuat dalam dokumen RTRW, misalnya luas, panjang, dll
- (4) Diisi dengan kesesuaian kondisi eksisting dan aktual di lapangan dengan rencana
- (5) Diisi dengan besaran rencana dan program yang sudah terealisasi maupun dan belum terealisasi termasuk jika ada selisih yang lebih besar dan rencana yang seharusnya
- (6) Diisi dengan persentase realisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (7) Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- (8) Diisi dengan permasalahan dan keterangan lain yang dibutuhkan




LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH

TATA CARA PENILAIAN  
 PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Penilaian terhadap RTRW merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu/kelompok orang melalui pemberian suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan informasi yang obyektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode/teknik tertentu. Tata cara penilaian dalam pelaksanaan peninjauan kembali diutamakan menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif juga dapat digunakan jika terdapat keterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam metode kuantitatif. Namun tata cara penilaian pelaksanaan peninjauan kembali dapat pula mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan nilai rujukan akhir berdasarkan penilaian pada hasil perhitungan metode kuantitatif. Penilaian terhadap RTRW ini akan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap RTRW.

Perumusan rekomendasi tindak lanjut merupakan hasil peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh tim pelaksana yang menyatakan bahwa rencana tata ruang yang ditinjau kembali tersebut tidak perlu dilakukan revisi atau perlu dilakukan revisi.

Gambar IV.1  
 Ilustrasi Hasil Penilaian




**I. Contoh Penilaian dengan Menggunakan Metode Kuantitatif**

Pada bagian di bawah ini dijabarkan contoh penilaian dengan metode kuantitatif dimana angka penilaian dari masing-masing komponen penilaian hanya merupakan ilustrasi sebagai contoh perhitungan.

Penilaian dengan metode kuantitatif dilakukan dengan cara memberikan nilai pada tiap-tiap muatan berdasarkan kriteria di setiap aspek. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi sesuai jumlah muatan yang akan menghasilkan nilai akhir dari tiap-tiap aspek tersebut. Rekapitulasi dari tiap aspek akan dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan untuk masing-masing aspek, dimana hasil penjumlahan semua aspek dibagi tiga (sesuai dengan jumlah aspek/variabel penilaian) dan dari hasil rata-rata ini menentukan apakah RTRW direvisi atau tidak direvisi.

Tahapan penilaian kembali RTRW dengan metode kuantitatif adalah:



**Catatan:**

1. Penilaian Peninjauan Kembali RTRW diawali dengan penilaian per aspek baik aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek.
2. Tahap kedua dilakukan rekapitulasi nilai setiap aspek. Ini mempermudah untuk mengetahui hasil penilaian per aspek yang dijabarkan dalam masing-masing tabel.
3. Tahap ketiga adalah rekapitulasi hasil penilaian keseluruhan atau rekapitulasi akhir semua aspek (dalam satu tabel) dikalikan dengan bobot, yang mana hasil dalam tabel ini akan menentukan nilai akhir apakah RTRW direvisi atau tidak direvisi.

**A. Aspek Kualitas RTRW**

**1. Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW**

Hasil evaluasi kelengkapan dan kedalaman yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya selanjutnya ditambahkan kolom nilai pada bagian paling kanan tabel. Selanjutnya nilai dari masing-masing *item* dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya per muatan utama dan rata secara keseluruhan yang merupakan nilai akhir dari penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW.

Kriteria penilaian kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW adalah:

Nilai 3 = BAIK, jika kelengkapan ada dan kedalaman cukup

Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika kelengkapan ada namun kedalaman kurang

Nilai 0 = BURUK, jika kelengkapan tidak ada (untuk muatan/sub muatan yang seharusnya ada) dan secara otomatis kedalamannya kurang (tidak ada)

Tabel IV.1  
Contoh Tabel Kelengkapan dan Kedalaman Muatan  
Rencana Tata Ruang Wilayah Nas/Prov/Kab

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
<b>1</b>	<b>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>					<b>3</b>
	1.1. Tujuan penataan ruang	√		√		3
	1.2. Kebijakan penataan ruang	√		√		3
	1.3. Strategi penataan ruang	√		√		3
<b>2</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>					<b>2,15</b>
	2.1. Sistem pusat pelayanan					
	2.1.1. Sistem perkotaan					
	a PKN	√		√		3
	b PKW	√			√	1,5

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	c PKL	√			√	1,5
	d PKSN	√			√	1,5
	2.1.2. Sistem pedesaan	√		√		3
	2.2. Sistem jaringan prasarana					
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi					
	a Sistem jaringan transportasi darat					
	1) Jaringan jalan	√		√		3
	2) Jaringan jalur kereta api	√		√		3
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	√		√		3
	b Sistem jaringan transportasi laut					
	1) Tatanan kepelabuhan	√			√	1,5
	2) Alur pelayaran	√			√	1,5
	c Sistem jaringan transportasi udara					
	1) Tatanan kebandarudaraan	√		√		3
	2) Ruang udara untuk penerbangan	√			√	1,5
	2.2.2. Sistem jaringan energi					
	a Jaringan pipa minyak dan gas bumi		√		√	0
	b Pembangkit tenaga listrik	√		√		3
	c Jaringan transmisi tenaga listrik	√			√	1,5
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi					
	a Jaringan terestrial	√		√		3
	b Jaringan satelit	√		√		3
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air					
	a Wilayah sungai lintas negara	√		√		3
	b Wilayah sungai lintas provinsi	√			√	1,5
	c Wilayah sungai strategis nasional	√			√	1,5
	d Wilayah sungai lintas kabupaten *)	√		√		3
	2.2.5 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan**)	√			√	1,5
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya**)	√			√	1,5
<b>3</b>	<b>RENCANA POLA RUANG</b>					<b>2,38</b>
	3.1. Kawasan Lindung					
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	√		√		3
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√		√		3
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	√		√		3
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	√		√		3
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	√		√		3
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	√		√		3
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	√		√		3
	3.2. Kawasan Budidaya					
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	√		√		3
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	√			√	1,5
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	√			√	1,5
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	√			√	1,5

No.	Muatan RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten	Kelengkapan		Kedalaman		Nilai
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan		√		√	0
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan		√		√	0
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	√		√		3
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	√		√		3
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	√		√		3
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	√		√		3
<b>4</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b>					<b>3</b>
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	√		√		3
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	√		√		3
	4.3. Bidang sosial dan budaya	√		√		3
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	√		√		3
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	√		√		3
<b>5</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>					<b>2,55</b>
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten					
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	√		√		3
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	√		√		3
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	√		√		3
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	√		√		3
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		√		√	0
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	√			√	1,5
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	√		√		3
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	√		√		3
	5.2. Pola Ruang Kabupaten					
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	√		√		3
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	√		√		3
<b>6</b>	<b>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>					<b>2,25</b>
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	√		√		3
	6.2. Arahan Perizinan	√		√		3
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif	√			√	1,5
	6.4. Arahan Sanksi Administratif	√			√	1,5
<b>Total Keseluruhan</b>						<b>15,33</b>
<b>Nilai Rata-rata</b>						<b>2,56</b>

**Catatan:**

\*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten

\*\*) = Hanya untuk muatan RTRW Kabupaten dan Provinsi

- Berlaku juga untuk muatan RTRW Kota
- Pada tiap sub muatan diambil nilai rata-rata dari penjumlahan per item seperti contoh pada sub muatan 1: Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang dengan nilai rata-rata 3 (hasil penjumlahan dari item tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang dibagi 3)
- Nilai rata-rata akhir 2,56 adalah hasil penjumlahan rata-rata masing-masing item utama dibagi menjadi 6 (jumlah item muatan utama)

## **2. Kualitas Data RTRW**

Penilaian pada kualitas data tidak jauh berbeda dengan penilaian dalam kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW, dimana hasil evaluasi pada tahap sebelumnya ditambahkan kolom nilai pada kolom terakhir. Seluruh hasil penilaian setiap *item* (9 *item*) dijumlahkan dan diambil rata-rata yang mana merupakan nilai akhir dari penilaian kualitas data RTRW

Kriteria penilaian kualitas data adalah:

- Nilai 3 = BAIK, jika data ada/lengkap dan masih relevan
- Nilai 1,5 = KURANG BAIK, jika data ada/lengkap namun perlu *updating*
- Nilai 0 = BURUK, jika data tidak ada/tidak lengkap dan perlu *updating*

Tabel IV.2  
Contoh Tabel Kualitas Data Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Jenis Data (2)	Kelengkapan		Relevansi dengan Kondisi Saat Ini		Nilai (5)
		Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak Lengkap	Masih Relevan	Perlu Updating	
(1)		(3)		(4)		
1	Data wilayah administrasi	√		√		3
2	Data fisiografis	√		√		3
3	Data kependudukan	√			√	1,5
4	Data ekonomi dan keuangan	√		√		3
5	Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar		√		√	0
6	Data penggunaan lahan	√		√		3
7	Data peruntukan ruang	√			√	1,5
8	Data daerah rawan bencana		√		√	0
9	Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala minimal 1:250.000	√			√	1,5
<b>Total Keseluruhan</b>						<b>16,5</b>
<b>Rata-rata</b>						<b>1,83</b>

## B. Aspek Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Untuk melihat kesesuaian RTRW dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya, hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya selanjutnya dilakukan penilaian dengan memberikan kolom nilai pada kolom terakhir.

Kriteria penilaian kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Nilai 3 = SESUAI, jika tidak ada perbedaan/perubahan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW

Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika muatan RTRW tidak sesuai/tidak mengacu peraturan perundang-undangan baru/yang mengalami perubahan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya diacu/terkait dengan muatan RTRW

Tabel IV.3

Contoh Tabel Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

No.	Muatan RTR Yang Harus Diacu dan Peraturan Perundangan/Kebijakan yang Terkait/Mempengaruhi Pelaksanaan RTRW	Kesesuaian		Nilai
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	√		3
2	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		√	0
3	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√		3
<b>Total Keseluruhan</b>				<b>6,00</b>
<b>Nilai Rata-rata</b>				<b>2</b>

## C. Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

### 1. Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### a. Jenis

Penilaian jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang didasarkan pada hasil evaluasi sesuai dan tidak sesuai pada tahap sebelumnya yang selanjutnya hasil tabel evaluasi ditambahkan kolom penilaian. Jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang yang penilaiannya hanya dapat dilakukan secara kualitatif menyebabkan penilaian hanya terbagi menjadi 2 kategori.

Kriteria penilaian jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

Nilai 3 = SESUAI, jika terealisasi sesuai arahan dalam rencana dan indikasi program

Nilai 0 = TIDAK SESUAI, jika jenis program yang direalisasikan di lapangan tidak sesuai, lokasi tidak sesuai, atau tidak ada pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana dan indikasi program

Untuk pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dapat dihitung besarnya secara kuantitatif, maka penilaian yang didasarkan pada hasil evaluasi pada tahap sebelumnya dijabarkan pada bagian besar di bawah ini.

b. Besaran

Hasil evaluasi besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana juga hasil evaluasi jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang selanjutnya dilakukan penilaian, dimana kolom penilaian jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terdapat dalam kolom karena jenis dan besaran ini tidak dilakukan secara terpisah.

Kriteria penilaian besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- Nilai 3 = SANGAT TINGGI/KESESUAIAN SEMPURNA, jika realisasi adalah 75% - 100%
- Nilai 2 = SEDANG, jika realisasi adalah 50% - <75%
- Nilai 1 = RENDAH, jika realisasi adalah 25% - <50%
- Nilai 0 = SANGAT RENDAH/TIDAK ADA KESESUAIAN, jika realisasi adalah 0% - <25%

**2. Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

Penilaian dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan didasarkan pada hasil evaluasi RTRW. Dampak terdiri atas dampak yang positif dan negatif serta berdasarkan skala dampaknya yang selanjutnya diberikan kolom penilaian.

Kriteria penilaian dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang adalah terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu:

- Nilai 3 = Dampak negatif berskala LINGKUNGAN (desa/kelurahan sampai kecamatan) atau tidak ada indikasi dampak negatif atau menunjukkan kecenderungan dampak positif
- Nilai 2 = Dampak negatif berskala KABUPATEN/KOTA
- Nilai 1 = Dampak negatif berskala REGIONAL yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota
- Nilai 0 = Dampak negatif berskala NASIONAL atau lintas provinsi

Agar lebih jelas, maka contoh penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang disajikan dalam tabel berikut.



Tabel IV.4  
Contoh Tabel Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/panjang/jumlah/volume/dll)	Jenis dan Besaran						Nilai	Dampak Ketidakeesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan		
			Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang							
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
<b>Perwujudan rencana struktur ruang</b>														
1	Sistem pusat pelayanan PKL di Kecamatan A dan B	2	√		2			100%		3		3		
2	Jaringan jalan a. Jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kabupaten A dan B (km) b. Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan Kawasan A dan Kawasan B(km)	18	√		8	10		44%	(-) berskala nasional	1,25	0	2		
	c. Jalan Lingkungan di Kecamatan X (km)	20	√		10	10		50%	(-) berskala lingkungan (+) tidak ada indikasi dampak negatif	2	0	0		
	d. Peningkatan jalan di sekitar Kawasan X (10 km)			√	Di sekitar Kawasan Y			0%		0		3	0	- Lokasi peningkatan jalan tidak sesuai dengan rencana Terdapat juga kebutuhan peningkatan jalan di sekitar Kawasan Y
3	Jaringan transportasi darat									2,33		1,67		
	a. Terminal Tipe A (unit)	1	√		1	-		100%	(+) berskala regional	3		1		
	b. Terminal Tipe B (unit)	5	√		3	2		60%	(-) berskala kabupaten/kota	2		2		

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Nilai	Dampak Ketidakeesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan		
		Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang							
		Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	c. Terminal Tipe C (unit)	12	√		8	4		67%		2	(-) berskala kabupaten/kota	2	
4	Jaringan transportasi laut									1		2,5	
	a. Pelabuhan pengumpulan primer di Kecamatan A	1		√	0	1		0%		0	(+) lokasi baru lebih memberikan dampak positif	3	Pembangunan dilakukan di Kecamatan B
	b. Pelabuhan pengumpulan sekunder di Kecamatan B	2	√		1	1		50%		2	(-) berskala kabupaten/kota	2	
5	Jaringan transportasi udara									0		0	
	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer di Kabupaten X	1			-	1		0%		0	(-) berskala nasional	0	
6	Jaringan energi									1		1,33	
	a. PLN (MW) di Kecamatan X, Y, dan Z	122	√		82	40		67%		2	(-) berskala regional	1	
	b. PLTG (MW) di Kawasan X	750	√		300	450		40%		1	(-) berskala regional	1	
	c. PLTS di Kecamatan X			√	Di Kecamatan Y					0	(-) berskala kabupaten/kota	2	Lokasi pembangunan PLTS tidak sesuai rencana
7	Jaringan sumber daya air									2,5		2,5	
	a. Sumber air minum kota (m <sup>3</sup> )	1.691.111	√		1.003.917	687.194		59%		2	(-) berskala kabupaten/kota	2	
	b. Jaringan air baku untuk air bersih (km)	5	√		4	1		80%		3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
<b>Perwujudan rencana pola ruang</b>										<b>2,70</b>		<b>2,48</b>	
I	Kawasan Lindung									<b>2,75</b>		<b>2,5</b>	
	1. Hutan Lindung (ha)	3.139	√		2.010	1.129		64%		2	(-) berskala regional	1	

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Nilai	Dampak Ketidakeesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan
		Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang					
		Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	2. Resapan Air (ha)	20.698	√		19.882	816	96%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	3. Sempadan Pantai (ha)	710	√		655	55	92%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	4. Sempadan Sungai (ha)	21.003	√		17.933	3.070	85%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
II	Kawasan Budidaya							<b>2,64</b>		<b>2,45</b>	
	1. Hutan Produksi Terbatas (ha)	40.122	√		39.123	999	98%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	2. Hutan Produksi Tetap (ha)	11.721	√		9.021	2.700	77%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	3. Perkebunan (ha)	46.981	√		44.312	2.669	94%	3	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	4. Pertanian (ha)	39.003	√		31.111	7.892	80%	3	(-) berskala regional	1	
	5. Perkebunan (ha)	41.942	√		37.332	4.610	89%	3	(-) berskala regional	1	
	6. Peternakan (ha)	1.023	√		831	192	81%	3	(-) berskala kabupaten/kota	2	
	7. Pertambangan (ha)	6.923	√		4.310	2.613	62%	2	(-) berskala lingkungan	3	
	8. Industri (ha)	1.331	√		822	509	62%	2	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	
	9. Permukiman Perdesaan	18.043	√		13.943	4.100	77%	3	(+) tidak ada	3	

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Nilai	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai	Keterangan
		Unit (Luas/ panjang/ jumlah/ volume/ dll)	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana	Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Nilai				
				Sesuai	Tidak Sesuai						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	(ha)						indikasi dampak negatif				
	10. Permukiman Perkotaan (ha)	121,073	√	59,012	62,061	49%	(-) berskala kabupaten/kota	2			
	11. Minapolitan (ha)	181	√	210	(29)	116%	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3	Luas pembangunan melebihi luasan yang direncanakan		
<b>Perwujudan rencana penetapan kawasan strategis</b>											
1	Pemantapan fasilitas penunjang di Kawasan Industri 150 Ha	150	√			100%	(+) tidak ada indikasi dampak negatif	3			
2	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan pariwisata X di Kecamatan Y		√	Kawasan pariwisata X di Kecamatan Y		0%	(-) berskala kabupaten/kota	2			
3	Pengembangan fasilitas pergudangan di pelabuhan di Kawasan X dan Z		√	Di kawasan X	Di kawasan Z	50%	(-) berskala regional	1			
<b>Rata-rata</b>						<b>1,96</b>		<b>2,08</b>			

**Petunjuk pengisian:**

- (1) Diisi dengan penomoran
- (2) Diisi dengan jenis dan muatan rencana sebagaimana terdapat dalam dokumen RTRW
- (3) Diisi dengan satuan sebagaimana dimuat dalam dokumen RTRW, misalnya luasan, panjang, dll
- (4) Diisi dengan kesesuaian kondisi eksisting dan aktual di lapangan dengan rencana
- (5) Diisi dengan besaran rencana dan program yang sudah terealisasi maupun dan belum terealisasi termasuk jika ada selisih yang lebih besar dan rencana yang seharusnya
- (6) Diisi dengan persentase realisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (7) Diisi dengan penilaian berdasarkan evaluasi besaran dan jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (8) Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial/budaya, dan lingkungan akibat terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- (9) Diisi dengan penilaian berdasarkan evaluasi dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang
- (10) Diisi dengan permasalahan dan keterangan lain yang dibutuhkan

### Rekapitulasi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW dengan Metode Kuantitatif

Hasil penilaian tiap aspek baik kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang selanjutnya direkapitulasi menjadi satu untuk mengetahui hasil akhir penilaian. Rekapitulasi dapat dilakukan per aspek atau secara keseluruhan. Rekapitulasi akhir selanjutnya akan dikalikan dengan bobot tiap aspek kemudian dibagi tiga sehingga menghasilkan nilai akhir dimana nilai tersebut menentukan apakah RTRW perlu direvisi atau tidak direvisi. Pembobotan setiap aspek penilaian harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.5, yaitu aspek kualitas RTRW memiliki bobot penilaian 30%, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 30%, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah 40%.

Tabel IV.5  
Tabel Bobot Penilaian Berdasarkan Aspek

Aspek Penilaian	Nilai Bobot (%)
1. Kualitas RTRW	30
2. Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	30
3. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	40

Hasil akhir dari semua aspek penilaian selanjutnya diberikan kriteria untuk menentukan apakah RTRW yang dinilai secara umum memiliki kualitas **baik** atau **buruk**. Kualitas RTRW yang dinyatakan baik menghasilkan rekomendasi RTRW **tidak direvisi** sedangkan RTRW yang dinyatakan buruk menghasilkan rekomendasi RTRW yang **direvisi**. Berikut adalah kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan:

Jika Nilai Akhir  $\geq 85$  = RTRW dinyatakan berkualitas BAIK  
(RTRW TIDAK DIREVISI)

Jika Nilai Akhir  $< 85$  = RTRW dinyatakan berkualitas BURUK  
(RTRW DIREVISI)

#### Contoh Rekapitulasi Penilaian Setiap Aspek

Rekapitulasi selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap setiap aspek yang sudah dilakukan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.6  
Contoh Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian

No	Aspek Penilaian	Nilai
<b>Kualitas RTRW</b>		
1	Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW	2,56
2	Kualitas Data	1,83
<b>Total</b>		<b>4,39</b>
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>2,2</b>
<b>Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan</b>		
1	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan	<b>2,00</b>

No	Aspek Penilaian	Nilai
<b>Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang</b>		
1	Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1,96
2	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,08
<b>Total</b>		<b>4,04</b>
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>2,02</b>

### Contoh Rekapitulasi Penilaian Akhir

Rekapitulasi penilaian akhir adalah dengan cara merangkum hasil penilaian semua aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang dikalikan dengan bobot setiap aspek. Sehingga contoh hasil rekapitulasi akhir penilaian peninjauan kembali RTRW dengan metode kuantitatif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel IV.7  
Contoh Tabel Rekapitulasi Akhir  
Hasil Penilaian Peninjauan Kembali RTRW

No	Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 3x4)
1	Kualitas RTRW	2,2	30	66
2	Kesesuaian Terhadap Peraturan Per-UU-an	2	30	60
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,02	40	80,80
<b>Total</b>		<b>6,18</b>	<b>100</b>	<b>206,80</b>
<b>Rata-rata Nilai Penilaian Akhir PK RTRW</b>		<b>2,06</b>		<b>68,93</b>

Nilai akhir penilaian peninjauan kembali RTRW adalah **68,93** sehingga menghasilkan rekomendasi **RTRW DIREVISI**.

## II. Contoh Penilaian dengan Menggunakan Metode Kualitatif

Kriteria penilaian dengan menggunakan metode kualitatif dalam pedoman peninjauan kembali RTRW ini merupakan kriteria minimal yang harus dijadikan dasar dalam melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian, Tim PK dapat menambah atau memperkaya kriteria penilaian sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar/acuan yang jelas. Seluruh hasil penilaian secara kualitatif harus disertakan dasar dan argumentasi penilaiannya secara tertulis/didokumentasikan berdasarkan tabel evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.

### A. Kualitas RTRW

#### 1) Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW

Penilaian terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian baik, kurang baik, dan buruk terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW oleh Tim PK sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

Tabel IV.8  
Contoh Kriteria Penilaian Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	<b>Baik</b>	1. Muatan RTRW lengkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan dan pedoman penyusunannya

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki tingkat kedalaman yang baik, ditunjukkan dengan diikutinya seluruh kriteria dan analisis yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>3. Muatan RTRW masih dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang meliputi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan</li> </ol>
2	<b>Kurang baik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan RTRW lengkap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>2. Memiliki tingkat kedalaman yang kurang baik, ditunjukkan dengan tidak diikutinya seluruh kriteria maupun kurangnya analisis yang seharusnya dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>3. Muatan RTRW sudah tidak mampu mengakomodir perubahan kebijakan atau dinamika pembangunan</li> </ol>
3	<b>Buruk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan RTRW tidak lengkap, yaitu tidak mencantumkan seluruh muatan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>2. Memiliki tingkat kedalaman yang buruk, ditunjukkan dengan diikutinya seluruh kriteria dan analisis yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>3. Muatan RTRW sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang meliputi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan</li> </ol>

**2) Kualitas Data**

Penilaian terhadap kualitas data RTR dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian baik, kurang baik, dan buruk terhadap kualitas data yang digunakan dalam penyusunan RTR oleh Tim PK sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

Tabel IV.9  
Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Data

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	<b>Baik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW lengkap sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>2. Seluruh data yang digunakan masih relevan dan tidak perlu dilakukan pemutakhiran</li> </ol>
2	<b>Kurang baik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW lengkap sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>2. Sebagian data yang digunakan dalam penyusunan RTRW sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pemutakhiran karena akan mempengaruhi kualitas analisis dan output yang dihasilkan</li> </ol>
3	<b>Buruk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW tidak lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunannya</li> <li>2. Sebagian besar atau seluruh data yang digunakan dalam penyusunan RTRW sudah tidak relevan dan perlu dilakukan pemutakhiran karena akan berdampak pada buruknya kualitas analisis dan <i>output</i> yang dihasilkan</li> </ol>

### B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan RTR dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian sesuai atau tidak sesuai oleh Tim PK dengan mengikuti kriteria minimal yang ditetapkan.

Tabel IV.10

Contoh Kriteria Penilaian Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

No.	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	<b>Sesuai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan RTRW sudah konsisten dengan seluruh muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya</li> <li>2. Muatan RTRW sudah sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait atau berpengaruh terhadap RTRW</li> <li>3. Muatan RTRW masih sesuai dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang baru yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Penyusunan dan penetapan RTRW didasarkan pada proses dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ol>
2	<b>Tidak sesuai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan RTRW tidak konsisten terhadap muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya, yang diakibatkan adanya revisi terhadap muatan rencana tata ruang yang ada di atasnya</li> <li>2. Muatan RTRW tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait atau berpengaruh, diakibatkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>3. Muatan RTRW tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Penyusunan dan penetapan RTRW tidak didasarkan pada proses dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ol>

### C. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan dengan metode kualitatif yang didasarkan pada hasil evaluasi yang sebagian besar menggunakan metode kuantitatif. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dinilai dari jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan rincian kriteria minimal yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel IV.11

Contoh Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

No.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
1	<b>Jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang</b>	<b>Tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan sama dengan atau lebih dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan</li> <li>2. Belum terlaksananya program karena terdapatnya kendala pembiayaan atau masalah lain yang merupakan penghambat realisasi program sehingga realisasi program mengalami kemunduran, misalnya dilaksanakan pada tahap selanjutnya</li> </ol>



No.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Hasil Penilaian	Kriteria Minimal yang Harus Dipenuhi
		<b>Rendah</b>	1. Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam indikasi program lima tahunan kurang dari 50% dari rencana yang telah ditetapkan 2. Terdapat program yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang baik dari sisi jenis program maupun lokasi pelaksanaan
2	<b>Dampak ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang</b>	<b>Rendah</b>	1. Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial-ekonomi yang berskala kecil, yaitu dampak kepada individu maupun lingkungan lokal setempat 2. Tidak memberikan dampak ikutan negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya maupun skala yang lebih besar
		<b>Tinggi</b>	1. Adanya dampak lingkungan dan/atau sosial-ekonomi yang berskala minimal wilayah 2. Memberikan dampak ikutan negatif terhadap wilayah yang ada di sekitarnya/berbatasan

Dalam menentukan hasil penilaian untuk kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, Tim Peninjauan Kembali cukup mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu **Tinggi** atau **Rendah**, yang didasarkan pada kombinasi penilaian terhadap jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dalam hal kombinasi penilaian menghasilkan nilai **Tinggi** pada jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta **Rendah** pada dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang, atau sebaliknya, maka Tim Peninjauan Kembali harus mengambil kesimpulan dan menyertakan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan rekomendasi tindak lanjut merupakan hasil akhir dari kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dimulai dari tahap pengkajian, kemudian tahap evaluasi yang terdiri dari aspek kualitas RTRW, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sampai tahap penilaian dengan menilai kriteria pada ketiga aspek. Untuk menentukan nilai akhir maka dibuat dalam dua belas tipologi penilaian, yang mana dari tipologi tersebut menentukan hasil dari PK RTRW. Tipologi penilaian peninjauan kembali rencana tata ruang dengan metode kualitatif ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel IV.12  
 Tipologi Penilaian Peninjauan Kembali RTRW Secara Kualitatif

No	Kualitas	Kesesuaian dengan Peraturan Per-UU-an	Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Keterangan
1	Baik	Sesuai	Rendah	<b>REVISI</b>
2	Baik	Sesuai	Tinggi	<b>TIDAK REVISI</b>
3	Baik	Tidak Sesuai	Rendah	<b>REVISI</b>
4	Baik	Tidak Sesuai	Tinggi	<b>REVISI</b>
5	Kurang Baik	Sesuai	Rendah	<b>REVISI</b>

No	Kualitas	Kesesuaian dengan Peraturan Per-UU-an	Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Keterangan
6	Kurang Baik	Sesuai	Tinggi	<b>TIDAK REVISI</b>
7	Kurang Baik	Tidak Sesuai	Rendah	<b>REVISI</b>
8	Kurang Baik	Tidak Sesuai	Tinggi	<b>REVISI</b>
9	Buruk	Sesuai	Rendah	<b>REVISI</b>
10	Buruk	Sesuai	Tinggi	<b>REVISI</b>
11	Buruk	Tidak Sesuai	Rendah	<b>REVISI</b>
12	Buruk	Tidak Sesuai	Tinggi	<b>REVISI</b>

Berdasarkan 3 aspek yang dievaluasi, menghasilkan 12 tipologi penilaian peninjauan kembali dengan menggunakan metode kualitatif dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu RTRW yang secara umum memiliki kualitas baik dan RTRW yang memiliki kualitas buruk. **RTRW** dengan kualitas **baik** menghasilkan hasil penilaian tidak revisi sebagaimana dapat dilihat dalam tipologi nomor **2 dan 6**. Sedangkan **RTRW** dengan kualitas **buruk** diwakili oleh tipologi nomor **1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12**.

### III. Contoh Penilaian dengan Menggunakan Metode Campuran

Penentuan hasil penilaian dengan metode campuran dilakukan dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif, dengan nilai rujukan akhir berdasarkan penilaian pada hasil perhitungan metode kuantitatif. Dalam hal ini, aspek penilaian Kualitas RTRW berdasarkan kategori penilaian kualitatif sudah dapat langsung dikonversi ke dalam kategori penilaian kuantitatif (pembagian kategori sudah sama). Hal ini dapat diaplikasikan pula untuk aspek penilaian Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, untuk aspek penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, panduan nilai konversinya tercantum dalam tabel berikut.

Tabel IV.13

Konversi Hasil Penilaian Aspek Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dari Metode Kualitatif ke dalam Metode Kuantitatif

No	Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Nilai Kuantitatif
1	Tinggi	Rendah	3
2	Rendah	Rendah	1,5
3	Tinggi	Tinggi	1,5
4	Rendah	Tinggi	0

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI, KEPUTUSAN GUBERNUR,  
ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG RUMUSAN  
REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

KEPUTUSAN \_\_\_\_ (1) \_\_\_\_  
NOMOR: \_\_\_\_ (2) \_\_\_\_

TENTANG

\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan \_\_\_\_ (5) \_\_\_\_, \_\_\_\_ (6) \_\_\_\_ ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
- b. bahwa \_\_\_\_ (7) \_\_\_\_ telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan \_\_\_\_ (8) \_\_\_\_ tentang \_\_\_\_ (9) \_\_\_\_;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. \_\_\_\_ (10) \_\_\_\_

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN \_\_\_(11)\_\_\_ TENTANG \_\_\_(12)\_\_\_
- KESATU : Menetapkan \_\_\_(13)\_\_\_.
- KEDUA : \_\_\_(14)\_\_\_ dilakukan apabila \_\_\_(15)\_\_\_ memiliki:
- a. tingkat kualitas yang baik;
  - b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi; dan
  - c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA : Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa \_\_\_(16)\_\_\_ tidak perlu dilakukan revisi dan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- KEEMPAT : \_\_\_(17)\_\_\_ sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada \_\_\_(18)\_\_\_.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. \_\_\_(19)\_\_\_

Ditetapkan di \_\_\_(20)\_\_\_

pada tanggal \_\_\_(21)\_\_\_

\_\_\_(22)\_\_\_

\_\_\_(23)\_\_\_

## Keterangan:

- (1), (4), (8), (11), (20) : untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk RTRWP yaitu gubernur yang RTRWP-nya ditinjau kembali, dan untuk RTRWK/K yaitu bupati/walikota yang RTRWK/K-nya ditinjau kembali
- (2) : tanggal surat
- (3), (9), (12), (13), (14), (17) : rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi/rekomendasi perlunya dilakukan revisi
- (6), (7), (12), (13), (15), (18) : RTR yang ditinjau kembali
- (5) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dilakukannya peninjauan kembali, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 15/2010);

- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 23 ayat (4) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;
  - untuk peninjauan kembali RTRW kabupaten yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010; dan
  - untuk peninjauan kembali RTRW kota yaitu antara lain Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010.
- (10) : peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penetapan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dimaksud.
- (16) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; dan
  - untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu yaitu Anggaran Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (19) : pimpinan kementerian/lembaga terkait serta instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
- (20) : lokasi berkedudukannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)
- (22) : tanggal penetapan
- (23) : nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA  
 RUANG WILAYAH

PERHITUNGAN PERUBAHAN MATERI  
 UNTUK RTRW DENGAN REKOMENDASI REVISI

Tindak lanjut perhitungan perubahan materi untuk RTRW yang berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jika:

- Hasil perhitungan < 20% : **perubahan** peraturan perundang-undangan  
 Hasil perhitungan ≥ 20% : **pencabutan** peraturan perundang-undangan

Tata cara perhitungan besarnya perubahan materi dihitung melalui perkalian antara nilai tingkat perubahan dengan bobot masing-masing materi. Nilai tingkat perubahan yang dimaksud adalah:

- Materi berubah total Nilai : 1
- Materi berubah sebagian Nilai : 0,5
- Materi tidak berubah Nilai : 0

Sedangkan bobot masing-masing materi untuk RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kabupaten/Kota, tersaji pada tabel berikut:

Tabel VI.1  
 Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Nasional

NO	MUATAN RTRW NASIONAL	BOBOT MATERI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>	<b>15,00%</b>	
	1.1. Tujuan penataan ruang	5,00%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	5,00%	
	1.3. Strategi penataan ruang	5,00%	
<b>2.</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>	<b>40,00%</b>	
	2.1. Sistem pusat pelayanan	5,00%	
	2.1.1. Sistem perkotaan nasional	4,00%	
	a. PKN	1,00%	
	b. PKW	1,00%	
	c. PKL	1,00%	
	d. PKSN	1,00%	
	2.1.2. Sistem perdesaan	1,00%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	35,00%	
	1. Sistem jaringan transportasi nasional	20,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	10,00%	
	1) Jaringan jalan nasional	5,00%	
	2) Jaringan jalur kereta api	3,00%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2,00%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	5,00%	
	1) Tatanan kepelabuhanan	2,50%	
	2) Alur pelayaran	2,50%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	5,00%	
	1) Tatanan kebandarudaraan	2,50%	

NO	MUATAN RTRW NASIONAL	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	2) Ruang udara untuk penerbangan	2,50%	
	2. Sistem jaringan energi nasional	5,00%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,67%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,67%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,67%	
	3. Sistem jaringan telekomunikasi nasional	5,00%	
	a. Jaringan terestrial	2,50%	
	b. Jaringan satelit	2,50%	
	4. Sistem jaringan sumber daya air	5,00%	
	a. Wilayah sungai lintas negara	1,67%	
	b. Wilayah sungai lintas provinsi	1,67%	
	c. Wilayah sungai strategis nasional	1,67%	
<b>3.</b>	<b>RENCANA POLA RUANG</b>	<b>20,00%</b>	
3.1.	Kawasan Lindung	<b>10,00%</b>	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	1,43%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1,43%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	1,43%	
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	1,43%	
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	1,43%	
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	1,43%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	1,43%	
3.2.	Kawasan Budidaya	<b>10,00%</b>	
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,00%	
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,00%	
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,00%	
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,00%	
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,00%	
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,00%	
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,00%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,00%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,00%	
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	1,00%	
<b>4.</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>5,00%</b>	
1.	Bidang pertahanan keamanan	<b>1,00%</b>	
2.	Bidang pertumbuhan ekonomi	<b>1,00%</b>	
3.	Bidang sosial dan budaya	<b>1,00%</b>	
4.	Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	<b>1,00%</b>	
5.	Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<b>1,00%</b>	
<b>5.</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>	<b>10,00%</b>	
5.1.	Struktur Ruang Nasional	<b>5,00%</b>	
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	1,00%	
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	0,50%	
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	1,00%	
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	0,50%	
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,50%	
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,50%	
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,50%	
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	0,50%	
5.2.	Pola Ruang Nasional	<b>5,00%</b>	
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	
<b>6.</b>	<b>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>10,00%</b>	
6.1.	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	<b>2,50%</b>	
6.2.	Arahan Perizinan	<b>2,50%</b>	
6.3.	Arahan Insentif dan Disinsentif	<b>2,50%</b>	
6.4.	Arahan Sanksi Administratif	<b>2,50%</b>	

Tabel VI.2  
Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Provinsi

NO	MUATAN RTRW PROVINSI	BOBOT MATERI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>	<b>15,00%</b>	
	1.1. Tujuan penataan ruang	5,00%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	5,00%	
	1.3. Strategi penataan ruang	5,00%	
<b>2.</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>	<b>40,00%</b>	
	2.1. Sistem pusat pelayanan	5,00%	
	2.1.1. Sistem perkotaan	4,00%	
	a. PKN	1,00%	
	b. PKW	1,00%	
	c. PKL	1,00%	
	d. PKSN	1,00%	
	2.1.2. Sistem pedesaan	1,00%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	35,00%	
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	10,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	5,50%	
	1) Jaringan jalan	3,50%	
	2) Jaringan jalur kereta api	1,50%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	1,50%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	
	1) Tatanan kepelabuhan	1,00%	
	2) Alur pelayaran	1,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	2,00%	
	1) Tatanan kebandarudaraan	1,00%	
	2) Ruang udara untuk penerbangan	1,00%	
	2.2.2. Sistem jaringan energi	5,00%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,67%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,67%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,67%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	5,00%	
	a. Jaringan terestrial	2,50%	
	b. Jaringan satelit	2,50%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	5,00%	
	a. Wilayah sungai lintas negara	1,67%	
	b. Wilayah sungai lintas provinsi	1,67%	
	c. Wilayah sungai strategis nasional	1,67%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	5,00%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya	5,00%	
<b>3.</b>	<b>RENCANA POLA RUANG</b>	<b>20,00%</b>	
	3.1. Kawasan Lindung	10,00%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	1,43%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1,43%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	1,43%	
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	1,43%	
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	1,43%	
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	1,43%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	1,43%	
	3.2. Kawasan Budidaya	10,00%	
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,00%	
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,00%	
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,00%	
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,00%	
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,00%	
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,00%	
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,00%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,00%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,00%	



NO	MUATAN RTRW PROVINSI	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	1,00%	
<b>4.</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b>	<b>5,00%</b>	
4.1.	Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
4.2.	Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
4.3.	Bidang sosial dan budaya	1,00%	
4.4.	Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
4.5.	Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
<b>5.</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>	<b>10,00%</b>	
5.1.	Struktur Ruang Provinsi	5,00%	
5.1.1.	Perwujudan sistem perkotaan	1,00%	
5.1.2.	Perwujudan sistem pedesaan	0,50%	
5.1.3.	Perwujudan sistem transportasi	1,00%	
5.1.4.	Perwujudan sistem jaringan energi	0,50%	
5.1.5.	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,50%	
5.1.6.	Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,50%	
5.1.7.	Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,50%	
5.1.8.	Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	0,50%	
5.2.	Pola Ruang Provinsi	5,00%	
5.2.1.	Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
5.2.2.	Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	
<b>6.</b>	<b>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>10,00%</b>	
6.1.	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	2,50%	
6.2.	Arahan Perizinan	2,50%	
6.3.	Arahan Insentif dan Disinsentif	2,50%	
6.4.	Arahan Sanksi Administratif	2,50%	

**Keterangan:**

1. Materi Muatan RTRW Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing Provinsi
2. Pembagian bobot materi disesuaikan dengan ketersediaan materi muatan RTRW Provinsi di masing-masing Provinsi
3. Pembagian bobot materi muatan disesuaikan jika ada peraturan penyusunan RTRW Provinsi yang terbaru

Tabel VI.3  
Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Kabupaten

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>	<b>15,00%</b>	
1.1.	Tujuan penataan ruang	5,00%	
1.2.	Kebijakan penataan ruang	5,00%	
1.3.	Strategi penataan ruang	5,00%	
<b>2.</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>	<b>30,00%</b>	
2.1.	Sistem pusat pelayanan	5,00%	
2.1.1.	Sistem perkotaan	3,00%	
a.	PKN	0,75%	
b.	PKW	0,75%	
c.	PKL	0,75%	
d.	PKSN	0,75%	
2.1.2.	Sistem pedesaan	2,00%	
2.2.	Sistem jaringan prasarana	25,00%	
2.2.1.	Sistem jaringan transportasi	9,00%	
a.	Sistem jaringan transportasi darat	5,00%	
1)	Jaringan jalan	3,00%	
2)	Jaringan jalur kereta api	1,00%	
3)	Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	1,00%	
b.	Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	
1)	Tatanan kepelabuhan	1,00%	

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	2) Alur pelayaran	1,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	2,00%	
	1) Tatanan kebandarudaraan	1,00%	
	2) Ruang udara untuk penerbangan	1,00%	
	2.2.2. Sistem jaringan energi	3,20%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,07%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,07%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,07%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	3,20%	
	a. Jaringan terestrial	1,60%	
	b. Jaringan satelit	1,60%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	3,20%	
	a. Wilayah sungai lintas negara	0,80%	
	b. Wilayah sungai lintas provinsi	0,80%	
	c. Wilayah sungai lintas kabupaten	0,80%	
	d. Wilayah sungai strategis nasional	0,80%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	3,20%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya	3,20%	
<b>3.</b>	<b>RENCANA POLA RUANG</b>	<b>30,00%</b>	
	3.1. Kawasan Lindung	15,00%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	2,14%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	2,14%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	2,14%	
	3.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	2,14%	
	3.1.5. Kawasan rawan bencana alam	2,14%	
	3.1.6. Kawasan lindung geologi	2,14%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	2,14%	
	3.2. Kawasan Budidaya	15,00%	
	3.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	1,50%	
	3.2.2. Kawasan hutan rakyat	1,50%	
	3.2.3. Kawasan peruntukan pertanian	1,50%	
	3.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan	1,50%	
	3.2.5. Kawasan peruntukan perikanan	1,50%	
	3.2.6. Kawasan peruntukan pertambangan	1,50%	
	3.2.7. Kawasan peruntukan industri	1,50%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata	1,50%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan permukiman	1,50%	
	3.2.10. Kawasan budidaya lainnya	1,50%	
<b>4.</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b>	<b>5,00%</b>	
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
	4.3. Bidang sosial dan budaya	1,00%	
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
<b>5.</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>	<b>10,00%</b>	
	5.1. Struktur Ruang Kabupaten	5,00%	
	5.1.1. Perwujudan sistem perkotaan	0,63%	
	5.1.2. Perwujudan sistem pedesaan	0,63%	
	5.1.3. Perwujudan sistem transportasi	0,63%	
	5.1.4. Perwujudan sistem jaringan energi	0,63%	
	5.1.5. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,63%	
	5.1.6. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,63%	
	5.1.7. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,63%	
	5.1.8. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya	0,63%	
	5.2. Pola Ruang Kabupaten	5,00%	
	5.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	

NO	MUATAN RTRW KABUPATEN	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	5.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	
<b>6.</b>	<b>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>10,00%</b>	
	6.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi	2,50%	
	6.2. Arahan Perizinan	2,50%	
	6.3. Arahan Insentif dan Disinsentif	2,50%	
	6.4. Arahan Sanksi Administratif	2,50%	

**Keterangan:**

1. Materi Muatan RTRW Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing Kabupaten
2. Pembagian bobot materi disesuaikan dengan ketersediaan materi muatan RTRW Kabupaten di masing-masing Kabupaten
3. Pembagian bobot materi muatan disesuaikan jika ada peraturan penyusunan RTRW Kabupaten yang terbaru

Tabel VI.4  
Ketentuan Bobot Masing-Masing Muatan Materi dalam RTRW Kota

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>	<b>10,00%</b>	
	1.1. Tujuan penataan ruang	3,33%	
	1.2. Kebijakan penataan ruang	3,33%	
	1.3. Strategi penataan ruang	3,33%	
<b>2.</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</b>	<b>27,50%</b>	
	2.1. Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota	2,50%	
	2.1.1. Pusat pelayanan kota	0,83%	
	2.1.2. Sub pusat pelayanan kota	0,83%	
	2.1.3. Pelayanan lingkungan	0,83%	
	2.2. Sistem jaringan prasarana	25,00%	
	2.2.1. Sistem jaringan transportasi	9,00%	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	5,00%	
	1) Jaringan jalan	3,00%	
	2) Jaringan jalur kereta api	1,00%	
	3) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	1,00%	
	b. Sistem jaringan transportasi laut	2,00%	
	c. Sistem jaringan transportasi udara	2,00%	
	2.2.2. Sistem jaringan energi	3,20%	
	a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	1,07%	
	b. Pembangkit tenaga listrik	1,07%	
	c. Jaringan transmisi tenaga listrik	1,07%	
	2.2.3. Sistem jaringan telekomunikasi	3,20%	
	a. Jaringan terestrial	1,60%	
	b. Jaringan satelit	1,60%	
	2.2.4. Sistem jaringan sumber daya air	3,20%	
	2.2.5. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	3,20%	
	a. Sistem drainase	0,80%	
	b. Sistem persampahan	0,80%	
	c. Sistem penyediaan air bersih	0,80%	
	d. Sistem pengelolaan limbah	0,80%	
	2.2.6. Sistem jaringan prasarana lainnya	3,20%	
<b>3.</b>	<b>RENCANA POLA RUANG</b>	<b>27,50%</b>	
	3.1. Kawasan Lindung	13,75%	
	3.1.1. Kawasan hutan lindung	1,96%	
	3.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1,96%	
	3.1.3. Kawasan perlindungan setempat	1,96%	

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	KETERANGAN
	3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	1,96%	
	3.1.5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	1,96%	
	3.1.6. Kawasan rawan bencana alam	1,96%	
	3.1.7. Kawasan lindung lainnya	1,96%	
	3.2. Kawasan Budidaya	13,75%	
	3.2.1. Kawasan perumahan	1,53%	
	3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa	1,53%	
	3.2.3. Kawasan perkantoran	1,53%	
	3.2.4. Kawasan industri	1,53%	
	3.2.5. Kawasan pariwisata	1,53%	
	3.2.6. Kawasan ruang terbuka non hijau	1,53%	
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana	1,53%	
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal	1,53%	
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya	1,53%	
<b>4.</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</b>	<b>5,00%</b>	
	4.1. Bidang pertahanan keamanan	1,00%	
	4.2. Bidang pertumbuhan ekonomi	1,00%	
	4.3. Bidang sosial dan budaya	1,00%	
	4.4. Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	1,00%	
	4.5. Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1,00%	
<b>5.</b>	<b>RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM</b>	<b>10,00%</b>	
	5.1. Ruang terbuka hijau kota	1,67%	
	5.2. Ruang terbuka non hijau kota	1,67%	
	5.3. Jaringan pejalan kaki	1,67%	
	5.4. Jaringan angkutan umum	1,67%	
	5.5. Ruang kegiatan sektor informal	1,67%	
	5.6. Ruang evakuasi bencana	1,67%	
<b>6.</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN</b>	<b>10,00%</b>	
	6.1. Struktur Ruang Kota	5,00%	
	6.1.1. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota	0,71%	
	6.1.2. Perwujudan sistem transportasi	0,71%	
	6.1.3. Perwujudan sistem jaringan energi	0,71%	
	6.1.4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	0,71%	
	6.1.5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	0,71%	
	6.1.6. Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,71%	
	6.1.7. Perwujudan sistem jaringan/ prasarana lainnya	0,71%	
	6.2. Pola Ruang Kota	5,00%	
	6.2.1. Perwujudan kawasan lindung	2,50%	
	6.2.2. Perwujudan kawasan budidaya	2,50%	

NO	MUATAN RTRW KOTA	BOBOT MATERI	KETERANGAN
7.	<b>KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>10,00%</b>	
	7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	2,50%	
	7.2. Ketentuan Perizinan	2,50%	
	7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif	2,50%	
	7.4. Sanksi Administratif	2,50%	

**Keterangan:**

1. Materi Muatan RTRW Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing kabupaten
2. Pembagian bobot materi disesuaikan dengan ketersediaan materi muatan RTRW Kota di masing-masing Kota
3. Pembagian bobot materi muatan disesuaikan jika ada peraturan penyusunan RTRW Kota yang terbaru

MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan/ satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.